

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

1. Pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama disebabkan oleh pengajuan gugatan pembatalan perkawinan dikarenakan adanya poligami terselubung yang terdapat pemalsuan identitas dimana dicantumkan jejak namun pada kenyataannya masih terikat hubungan suami istri sah sebelumnya dan belum melakukan proses perceraian secara resmi, serta terdapat kasus yang mana terdapat pemalsuan surat izin poligami merupakan syarat untuk istri kedua yang berstatus PNS mengakibatkan kerugian berupa penurunan jabatan PNS tersebut. 2 kasus putusan lainnya berupa putusan penarikan berkas gugatan di Pengadilan Agama wilayah hukum Limboto yang sudah melewati proses mediasi dari pengadilan kepada pihak penggugat dan tergugat hingga memutus pencabutan perkara.
2. Akibat pembatalan perkawinan terhadap hak anak, meskipun anak lahir dari pernikahan orangtuanya yang dibatalkan, anak tersebut tetap menjadi anak sah dari orangtuanya yang terikat hak dan kewajiban hubungan antara orangtua dan anak. Dengan demikian hak-hak anak terhadap orang tuanya tidak berpengaruh terhadap pembatalan perkawinan orang tuanya, yang mana ketika pernikahan tersebut berlangsung akan ada hak dan kewajiban secara

timbang balik antara hubungan orang tua dan anak, dimana anak yang perkawinan orang tuanya dibatalkan sepenuhnya mempunyai hak penuh sebagai anak, walaupun perkawinan tersebut dibatalkan atau dianggap tidak pernah ada dan dalam salinan putusan pengadilan agama tidak mengatur maupun memutuskan. Hak-hak anak yaitu, hak waris, hak untuk diasuh, hak wali nikah. Sedangkan untuk hak dasar anak, terdapat 4 hak dasar anak, yaitu:

- 1 Anak mempunyai hak untuk hidup sejak dia dalam kandungan orangtuanya.
- 2 Anak mempunyai hak dalam hal memperoleh haknya untuk berkembang khususnya dalam hal pengasuhan dan pendidikan yang layak untuknya.
- 3 Anak mempunyai hak untuk memperoleh untuk partisipasi dalam hal perlindungan hukum untuk menjamin keamanannya.
- 4 Anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan secara penuh dari negara dan berhak atas pilihan hidupnya.

5.1 Saran

- 1 Dalam rangka mencegah terjadinya pembatalan perkawinan seperti halnya perkara tersebut, maka hendaknya Pegawai Pencatat Perkawinan (Kantor Urusan Agama) benar-benar meneliti kebenaran identitas dari para pihak dan apakah pihak yang akan melangsungkan perkawinan benar-benar memenuhi unsur dan syarat perkawinan.

- 2 Usaha-usaha maksimal dari pihak penegak hukum, belum dapat menyadarkan masyarakat untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum, untuk itu serangkaian kegiatan yang bersifat pembelajaran dan penyuluhan hukum di bidang hukum perkawinan pada masyarakat perlu ditingkatkan. Hendaknya hakim lebih memperhatikan hak-hak anak dalam putusannya perkawinan karena dibatalkan.
- 3 Pemerintah diharapkan lebih maksimal dalam mengadakan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat mengenai hukum perkawinan khususnya tentang larangan-larangan perkawinan dalam hukum agama maupun hukum positif di Indonesia. Sehingga masyarakat paham mengenai larangan perkawinan, dan diharapkan tidak ada lagi yang melanggar peraturan yang telah diatur oleh Undang-Undang maupun agama.
- 4 Masyarakat seharusnya dapat dengan tegas menolak warga yang sengaja melakukan perkawinan yang terlarang. Dengan demikian dapat diharapkan dapat menjadi alasan untuk masyarakat yang ingin melakukan pernikahan yang dilarang.
- 5 Mendorong hakim lebih memperhatikan hak-hak anak pada putusan pengadilan terkait pembatalan perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

I. BUKU

Aditya P Manjorang, Intan Aditya, 2015, *The Law Of Love : hukum seputar pranikah, pernikahan, dan perceraian di Indonesia*. Jakarta: Visi Media.

Aulia Muthiah, 2016, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Dyah Ochtorina Susanti, A'an Efendi, 2014, *Penelitian Hukum (legal research)*. Jakarta: Sinar Gratika.

Fence M. Wantu, 2011, *Idee Des Recht Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan (Implementasinya Dalam Proses Peradilan Perdata)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Hans Kelsen, 2011 "*General Theory of Law and State*", diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung: Nusa Media.

H Moch Isnaeni, 2016, *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.

H. Zainuddin Ali, 2012, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Mardani, 2016, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana.

Muhammad Syaifuddin, dkk, 2013, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika.

Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Nur Moh. Kasim, 2014, *Hukum Islam dan Masalah Kontemporer*. Yogyakarta: Interpena.

Pagar, 2015, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Peradilan Agama Di Indonesia*, Medan: Perdana Publishing.

Peter Mahmud Marzuki, 2017 "*Penelitian Hukum (Revisi)*", Jakarta: Kencana.

Sudarsono, 2010, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta.

Syaikh Hasan Ayub, 2011, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Kautsar.

II. JURNAL / TESIS

Afit Saifudin, M. Abdurrahman, Yandi Maryandi, Tinjauan Yuridis Tentang Perkara Pembatalan Perkawinan Akibat Dilangsungkan oleh Wali yang Tidak Berhak, Vol 7, No 2, Tahun 2021 Jurnal Hukum

Sunyoto, Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Dalam Perkara Cerai Gugat Pada Peradilan Agama, Universitas Negeri Gorontalo, Tahun 2022

Yusnidar Rachman, Pembatalan Perkawinan Serta Akibat Hukumnya Di Pengadilan Agama Slawi, Universitas Diponegoro Semarang, Tahun 2006

III. UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Islam inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak